



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIROSO
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 140/2/ 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BUMIROSO
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE 2023-2026

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Desa Bumiroso merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu dibentuk Forum Anak Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo periode 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bumiroso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
 8. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Forum Anak Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Periode 2023
- KESATU : Membentuk kepengurusan Forum Anak Desa Bumiroso dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Desa Bumiroso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
- a. Tugas:
 1. Menyalurkan aspirasi anak;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Forum Anak Desa Bumiroso;
 4. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak.
 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Desa Bumiroso.
 - b. Fungsi:
 1. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak di wilayah Desa Bumiroso dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 3. Menjadikan forum anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Bumiroso;
 4. Menjadikan forum anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Desa Bumiroso;
 5. Menjadikan forum anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 6. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 7. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya forum anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bumiroso;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumiroso
Pada tanggal : 14 Mei 2023

Kepala Desa Bumiroso



SUMARDIN, SE

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Bumiroso

Nomor : 140/2/2023

Tanggal : 14 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK DESA BUMIROSO
PERIODE 2023-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	ALAMAT
1	Kepala Desa Bumiroso	Pembina	
2	Nabila Ramadhani	Ketua	Kemiri
3	Ahmad Abdul Hamid	Wakil Ketua	Siwatu
4	Angga Aulia Pratama	Sekretaris	Siwatu
5	Intan Nur Isnaeni	Bendahara	Siwatu
6	Bidang DASI (Data & Informasi) 1. Anik Matun Khasanah 2. Dara Ramadani 3. Akbar Muzafar	Koordinator Anggota Anggota	Bumiroso Drewel Kemiri
7	Bidang JARLEM (Jaringan Kelembagaan) 1. Arsyad Davi Pratama 2. Fattul Wahab 3. Aulia Talitha Raihana	Koordinator Anggota Anggota	Bumiroso Drewel Kemiri
8	Bidang SOSPRO (Sosialisasi & Promosi) 1. Khoirul Anwar 2. Adina Ramandhani 3. Ade Saputra	Koordinator Anggota Anggota	Bumiroso Drewel Bumiroso
9	Bidang PUBDOK (Publikasi & Dokumentasi) 1. Sayid Mubarak 2. Azkatunnisa	Koordinator Anggota	Bumiroso Siwatu



KEPALA DESA BUMIROSO

SUMARDIN, SE